

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar. “Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan kepada pihak lain, dan pihak lain itu pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya”.¹ Dengan kata lain, isi perjanjian standar ditetapkan secara sepihak dan dicetak dalam bentuk formulir tertentu yang digunakan berulang-ulang untuk perjanjian sejenis. Perjanjian pinjam-meminjam ini tentunya akan menimbulkan hubungan utang piutang.

Suatu utang-piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan dimasyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas *integritas* atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. “Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman”.²

Kondisi diatas menyebabkan dalam kegiatan transaksi pinjam-meminjam uang, agar lebih memberikan jaminan atas pengembalian utang yang telah diberikan oleh kreditur maka diikutkan dengan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi kreditur dan pihak debitur memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Salah satu bentuk perjanjian tambahan yang dimaksudkan adalah perjanjian jaminan yang sejalan dengan teori *Schuld* dan *Haftung* yang memberikan gambaran bahwa pada prinsipnya kalau ada yang berbuat hutang maka harus ada yang dijamin. Adanya jaminan akan dapat memberikan kenyamanan kepada kreditur termasuk juga lembaga pembiayaan sebagai penyandang dana terhadap dana yang dipinjamkan kepada debitur, meskipun hal ini tidak dapat dijamin sepenuhnya bahwa debitur pasti tidak akan wanprestasi.

Keberadaan lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini perkembangannya cukup signifikan, salah satunya yang hendak dibahas dalam penelitian tesis ini yaitu

¹Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, h. 119

²J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 97

mengenai lembaga pembiayaan melalui perjanjian kredit untuk kendaraan bermotor. Perjanjian ini merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit dengan tujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, ada tiga pihak yang terlibat. Pertama, adalah pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditur). Kedua, pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitur), dan ketiga pihak supplier (Penjual atau Penyedia Barang). Adapun hubungan yang terjadi diantara pihak kreditur dengan pihak debitur adalah suatu hubungan kontraktual dalam hal pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen. "Pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen".³

Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, maka lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Keberadaan lembaga yang dimaksud menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), selanjutnya disebut UUFJ. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para konsumen untuk menguasai benda yang dijamin untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia.

Dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia. Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUFJ yang menyebutkan

³Muhammad Chidir, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung, Mandar Maju, h. 166

apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan;
2. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

UUJF telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya dilapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitur dihadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian dibawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan objek yang halal. Apabila kemudian syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Perjanjian itu dianggap tidak ada, dan tidak ada hak untuk pihak manapun melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian tersebut dimata hukum.

Selain pelanggaran dengan dibuatnya perjanjian pembiayaan secara dibawah tangan, lembaga pembiayaan juga dapat dijumpai tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia yang diberikan kepada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia untuk kemudian mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Sementara itu, dalam UUJF dan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia disebutkan salah satu syarat pendaftaran Fidusia adalah adanya salinan Akta Notaris yang disebutkan diatas. Dengan demikian perjanjian yang dibuat dibawah tangan tanpa akta notaris maka tidak dapat dibuatkan sertifikat fidusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan ini tentu berdampak pada perlindungan hukum dan kekuatan hukum dari perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan pihak debitur selaku konsumen.

Akibat dari Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusianya maka objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga

pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal perbuatan mereka tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdota, dan konsumen pun dapat melakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada dasar hukum tersebut.

Dalam hal terjadinya eksekusi atas objek Jaminan Fidusia maka, lembaga pembiayaan melakukan eksekusi secara sepihak. Pada awalnya mungkin yang diturunkan adalah karyawan lembaga pembiayaan tersebut, dimana rata-rata berpendidikan diatas SLTA, maupun Sarjana, sehingga masih memiliki sopan santun dalam menagih konsumen yang terlambat hingga konsumen melakukan pembayaran. Akan lain lagi jika konsumen tetap tidak memiliki kemampuan membayar, maka lembaga pembiayaan tersebut biasanya menugaskan debt collector untuk menagih konsumen agar membayar. Dalam proses ini biasanya debt collector sudah tidak lagi menagih pembayaran hutang, tetapi berusaha mengambil kendaraan yang dibeli oleh konsumen.

Hal ini mengingat mereka bukan karyawan lembaga pembiayaan, tetapi tenaga lepas yang dibayar apabila berhasil menarik kendaraan milik konsumen. Kalaupun konsumen dapat membayar biasanya lembaga pembiayaan mengenakan biaya tambahan guna membayar debt collector. Dalam melakukan kegiatannya debt collector tadi sering ataupun sudah bertindak seperti preman agar konsumen membayar ataupun menyerahkan kendaraannya. Bahkan debt collector, untuk memuluskan jalannya eksekusi ataupun penagihan seringkali membawa pengawalan, baik oknum polisi, TNI, ataupun preman yang lebih senior.

Apabila eksekusi yang dilakukan dengan cara kekerasan tersebut tidak berhasil, lembaga pembiayaan akan menyewa lawyer/advokat kemudian melaporkan kasus tersebut kepada Polisi dengan tuduhan Pasal 372 jo. 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan atau Pasal 35 dan 36 UUJF. Cara ini dilakukan dengan harapan agar Polisi dapat menyita kendaraan tersebut, kemudian dipinjam pakai oleh lembaga pembiayaan, sehingga kendaraan kembali kepada lembaga pembiayaan untuk dijual dan mengembalikan dan/atau melunasi hutang konsumen. Kondisi seperti diatas sempat dimuat dalam laporan Media Bali Post pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dengan mengutip pendapat Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Bali I Putu Armaya yang menyatakan bahwa “jumlah pengaduan terkait pelayanan lembaga pembiayaan di Bali belakangan ini sangat tinggi”. “Salah satunya konsumen dikemukakan mengadukan buruknya pelayanan lembaga pembiayaan karena hanya terlambat membayar cicilan selama tiga bulan kendaraan langsung ditarik”.⁴

⁴Harian Bali Post, 2013, “*Lembaga Pembiayaan di Bali Banyak Melanggar Hukum*”, h. 3

Kasus seperti ini tentunya menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan melakukan pelanggaran dalam kaitannya dengan pemberian kredit dengan menggunakan Jaminan Fidusia dan pelaksanaan eksekusinya pun cenderung tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak konsumen. Dengan demikian lembaga jaminan perlu mendapatkan perhatian serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal praktik kehidupan dimasyarakat dalam rangka pembangunan hukum Indonesia, khususnya dibidang kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka aktual dan menarik untuk diangkat sebagai tesis dengan judul “**Eksekusi Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Didaftarkan Dengan Jaminan Fidusia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah penelitiannya, antara lain :

1. Bagaimanakah eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak didaftarkan dengan jaminan fidusia ?
2. Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan dengan Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen ?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menganalisis tentang eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak didaftarkan dengan jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis tentang akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan dengan Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, dan Hukum Jaminan Fidusia terkait eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak didaftarkan dengan Jaminan Fidusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan kajian tentang pelaksanaan eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak didaftarkan dengan Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit, serta memberikan informasi kepada masyarakat, wawasan atau pengetahuan tentang perjanjian kredit, perjanjian fidusia, dan resiko jika terjadi pelanggaran perjanjian (wanprestasi) pada kredit kendaraan bermotor menggunakan sistem jaminan fidusia.

1.5 Orisinalitas Penelitian

1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, disini diadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian mengenai Jaminan Fidusia diantaranya sebagai berikut :

Penulis	Tesis	Judul	Masalah	Kesimpulan
Mirwa Syarie Bawazer	Universitas Diponegoro Semarang (2010)	Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia	1. Bagaimana akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada FIF cabang pekalongan ? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh FIF cabang pekalongan jika debitur wanprestasi ?	Bahwa upaya yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen untuk memenuhi kepentingannya akibat debitur wanprestasi yaitu dengan melakukan pamanggilan atau peringatan setelah itu akan dilakukan penyitaan dan penjualan terhadap barang jaminan jika upaya secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. "adapun alasan-alasan perusahaan pembiayaan konsumen melakukan eksekusi dibawah tangan antara lain untuk meringankan biaya

				serta mengemati waktu karena pelaksanaan lelang dikantor harus menempuh syarat dan prosedur yang panjang
Lalu Danu Haryatma	Universitas Mataram (2013)	Tinjauan Yuridis Perjanjian Leasing Dan Akibat Hukum Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi	1. Bagaimanakah penerapan perjanjian leasing berkaitan dengan operating lease di Perusahaan XXX ?. 2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul jika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian operating lease ?	Penerapan perjanjian operating lease di XXX tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomer : 1169/KMK.01/1991 mengenai hak pilih, dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi adalah pihak kreditur berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak disertai pembayaran biaya sewa yang terhutang. Setelah berakhirnya perjanjian, tidak ada hak pilih bagi debitur.
Yulian Fridayani	Unand (2011)	Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi	1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ? 2. Bagaimana jika terjadi kelalaian atau	Prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen melalui prosedur perjanjian pembiayaan yang mencakup tentang syarat-syarat atau

			<p>wanprestasi dalam pelunasan angsuran dan akibatnya terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor ?</p> <p>3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ?</p>	<p>tindakan yang harus dilakukan sejak dilakukan permohonan oleh konsumen sampai dengan berakhirnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Adapun kelalaian atau wanprestasi dalam pelunasan angsuran dan akibatnya terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yaitu dalam hal adanya tunggakan pembayaran dan dapat dilakukan dengan jalan musyawarah, penagihan pemberian teguran atau somasi dan langkah terakhir yaitu gugatan kepada konsumen. Adapun kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yaitu kurangnya pemahaman oleh konsumen terhadap</p>
--	--	--	--	---

				<p>prosedur yang harus dipenuhi dan disiapkan perjanjian dan jika adanya terjadinya pengalihan kendaraan oleh konsumen.</p> <p>“langkah-langkah yang harus diambil agar tidak terjadi kendala-kendala yang dihadapi adalah memberikan penjelasan tentang prosedur yang harus dipenuhi dan disiapkan perjanjian serta memberikan pemahaman kepada konsumen</p>
--	--	--	--	---

1.5.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Meskipun terdapat banyak karya tulis ilmiah yang mengkaji tentang masalah Jaminan Fidusia, namun penelitian ini memiliki objek yang berbeda, penelitian yang dilakukan secara khusus mengkaji tentang “Eksekusi Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Didaftarkan Dengan Jaminan Fidusia”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Eksekusi Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Didaftarkan Dengan Jaminan Fidusia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

“Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵ Penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk memecahkan masalah serta berusaha menelaah permasalahan dengan teori-teori dan literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan dengan masalah kesenjangan

⁵Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, h. 35

tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang Jaminan Fidusia terkait perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁶ Selain itu dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan judul penulisan, selanjutnya diuji dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dalam rangka menganalisis masalah yang akan dibahas. Konsep yang terkait dengan penelitian ini yaitu konsep tentang hukum perjanjian. Setiap perjanjian fidusia yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian fidusia secara tertulis dan dalam perjanjian fidusia telah disepakati bersama sebelumnya oleh kedua belah pihak yang terkait. Merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum selanjutnya akan dijadikan ide-ide dalam membangun suatu argumentasi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. “Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.⁷

4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. “Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi”.⁸

⁶Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 136

⁷Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, h. 306

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 93

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan”.⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- d) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

2. Bahan hukum sekunder

“Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur dan berita internet”.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari studi literatur, buku-buku hukum, pandangan para ahli, serta bahan-bahan yang diperoleh dari media internet, artikel yang berkaitan dengan penulisan masalah ini yang turut menunjang bahan hukum primer diatas.

3. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. “Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan melihat, mendengar, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet”.¹¹ Pengumpulan bahan hukum primer, diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan kasus hukum yang akan dibahas dalam penelitian

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 157

¹⁰*Ibid. h. 157*

¹¹ *Ibid*

ini. Bahan hukum primer selanjutnya diperoleh dengan menyesuaikan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui hasil kajian pustaka dari literatur-literatur yang terkait dengan kasus hukum yang akan diteliti, seperti buku-buku hukum, jurnal, media internet dan lain-lain. Pengumpulan bahan hukum tersier berupa penjelasan mengenai istilah-istilah dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang tidak dimengerti dari kamus, ensiklopedia, dan buku-buku pengetahuan non hukum lainnya yang kemudian dilakukan analisa terhadap ketiga bahan hukum tersebut.

Pengolahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, disini akan mengadakan penyusunan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum hasil penelitian secara sistematis, guna memudahkan dalam memberikan argumentasi terhadap kasus hukum yang akan diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengumpulan bahan hukum yang dibantu dengan konsep-konsep yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terpenuhi, seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian atau bermaksud untuk memberikan argumentasi terhadap permasalahan yang di bahas dengan logika deduksi.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing berisi pemisahan dari pembahasan penelitian dimulai dengan :

Bab I Pendahuluan, Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Penelitian, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep, Terdiri dari : Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Jaminan, Konsep Perjanjian, Konsep Lembaga Pembiayaan, Konsep Eksekusi Barang Jaminan, Konsep Jaminan Fidusia.

Bab III Eksekusi Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Didaftarkan Dalam Jaminan Fidusia.

Bab IV Akibat Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Yang Tidak Didaftarkan Dalam Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Bab V Penutup, Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.